

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran anggota masyarakat dalam lingkungan sosial pasti tidak lepas dari unsur utama yakni adanya manusia. Manusia selalu hidup dengan berinteraksi satu sama lain dan mempunyai berbagai macam kepentingan. Sudikno Mertokusumo menerangkan, manusia berkepentingan demi dapat memenuhi kepentingan-kepentingannya dengan tenang sehingga ia merasa aman.¹ Sebagai makhluk sosial, manusia tidak terlepas dari keharusannya melakukan hubungan-hubungan sosial. Tresna menegaskan, dalam lingkungan masyarakat manusia hidup saling berdampingan, mempunyai cita-cita, keinginan, kebutuhan, alam pikiran dan daya upaya, artinya setiap individu manusia mempunyai kompleks kepentingan hidup”.²

Dalam berjalannya hubungan-hubungan sosial, sering terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat. Hal ini menyebabkan ketentraman dan keamanan dalam kehidupan masyarakat terganggu, salah satunya adalah kejahatan. Seiring berjalannya zaman bentuk kejahatan sendiri semakin berkembang, diantaranya ialah kejahatan dalam bentuk kekerasan seksual, contohnya seperti pemerkosaan. Pemerkosaan merupakan bentuk

¹ Yesmil Anwar dan Adang. 2016. *Kriminologi*. Bandung. Refika Aditama. Hal. 318.

² R. Tresna. 1988. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. PT. Tiara. Hal. 7.

kekerasan seksual yang melibatkan hubungan seksual melalui penetrasi seksual kepada seseorang tanpa persetujuan dari orang tersebut. Kejahatan ini selalu ada dalam setiap era pertumbuhan masyarakat dan berkembang setiap waktu meskipun tidak tidak berbeda jauh dengan sebelumnya. Tidak hanya terjadi pada kota besar yang memiliki tingkat pergaulan bebas tinggi namun juga pada daerah kecil seperti pedesaan yang masih sarat akan nilai dan tradisi adat.

Seotandyo Wignjosoebroto menjelaskan jika tindak pidana perkosaan merupakan suatu bentuk pelampiasan hawa nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut hukum dan moral melanggar.³ Nussyahbani Kantjasungkana berpendapat, perkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan dan contoh dari adanya kerentanan posisi perempuan terhadap kepentingan laki-laki.⁴ Beberapa ahli lainnya seperti B.R Sugandhi dan Wirdjono Prodjodikoro juga memberikan pengertian yang serupa bahwa perkosaan adalah bentuk pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan.⁵ Berdasarkan beberapa pendapat ahli hukum ini, dapat disimpulkan bahwa pemerkosaan dipandang sebagai suatu perbuatan yang hanya akan dan dapat dilakukan

³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atau Hak Asasi Perempuan*. Bandung. PT. Refika Aditama. Hal. 40.

⁴ *Ibid.* Hal. 65.

⁵ *Ibid.* Hal. 41.

oleh laki-laki terhadap perempuan dengan tujuan untuk memuaskan hasrat seksual mereka melalui hubungan badan.

Selama ini dalam kasus tindak pidana perkosaan yang banyak di ketahui bahwa korban adalah anak-anak, perempuan dari gadis hingga dewasa, golongan lemah mental, fisik dan sosial. Namun rupanya dalam perkembangan bentuk kejahatan kekerasan seksual, pemerkosaan tidak hanya terjadi pada perempuan namun juga dapat terjadi pada laki-laki baik itu berbeda jenis kelamin ataupun sesama jenis.⁶ Pada tahun 2020 lalu, *Indonesia Judicial Research Society* (IJRS) dan *Internasional NGO Forum on Indonesian Development* (INFID) menerbitkan Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender, dimana berdasarkan laporan tersebut terdapat 33% laki-laki telah mengalami kekerasan seksual.⁷ Sedangkan pada tahun 2016 lalu dengan kampanye *#MulaiBicara* atau *#TalkAbout*, Lentera Sintas Indonesia dan Magdalene.co yang difasilitasi oleh Change.org Indonesia mengadakan survei terhadap para penyintas kekerasan seksual. Survei berlangsung selama satu bulan dan diikuti oleh 25.214 partisipan yang terdiri dari 50,8% perempuan dan 49% laki-laki dan tambahan 10 orang transgender.

Berdasarkan hasil survei, 37,1% laki-laki mengakui bahwa mereka pernah diperkosa. Data survei memperlihatkan 2 dari 3 penyintas

⁶ Heru Susetyo. *Pria Korban Kejahatan Seksual*. <http://www.pahamindonesia.org/pria-korban-kejahatan-seksual/>. diakses tanggal 21 Mei 2023.

⁷ Bestha Inatsan Ashila dan Naomi Barus. *Kekerasan seksual pada Laki-Laki: Diabaikan dan Belum Ditangani Serius*. <http://ijrs.or.id/kekerasan-seksual-pada-laki-laki-diabaikan-dan-belum-ditangani-serius/>. diakses tanggal 22 Mei 2023.

kekerasan seksual telah mengalami pemerkosaan sebelum usia mereka 18 tahun dan hanya 28% yang mengaku memberitahu orang lain terkait kekerasan yang mereka alami. Selain itu survei ini menemukan bahwa 93% penyintas pemerkosaan tidak melaporkan apa yang mereka alami kepada aparat penegak hukum. Hanya 1% yang memilih untuk menyelesaikan kasusnya dengan menempuh jalur hukum, sedangkan 6% lainnya melaporkan kasus mereka namun harus melihat para pelaku bebas dari hukuman.⁸ Survei ini ikut menguatkan bahwa laki-laki juga memiliki peluang menjadi korban pemerkosaan layaknya perempuan. Banyak kasus yang mungkin telah terjadi namun tidak diketahui dan tidak tercatat karena para korban memilih untuk diam sehingga sulit untuk mendapatkan data akurat yang ada di lapangan.⁹

Masyarakat Indonesia yang masih cenderung patriaki memiliki pemahaman bahwa perkosaan sebagai sesuatu yang hanya dapat dialami oleh perempuan. Perempuan dianggap tidak memiliki kekuatan, lemah dan emosional, sehingga menempatkan mereka pada posisi yang marginal dalam masyarakat. Sedangkan karena adanya stereotip tentang patriaki, menjadikan laki-laki dalam pandangan masyarakat adalah sosok yang selalu lebih kuat baik fisik dan mental serta dominan secara seksual. Hal ini berakibat pada laki-laki yang menjadi korban perkosaan cenderung

⁸ Devi Asmarani. *93 Persen Penyintas Tak Laporkan Pemerkosaan Yang Di Alami: Survei*. <https://magdalene.co/story/93-persen-penyintas-tak-laporkan-pemerkosaan-yang-dialami-survei/>. diakses tanggal 30 Mei 2023.

⁹ Wynne Russell. 2007. *Sexual Violence Against Men And Boys*. Artikel FMR 27, https://www.researchgate.net/publication/260002638_Conflict-related_sexual_violence_against_men_and_boys. diakses tanggal 5 Juni 2023.

tidak di percaya, digunjing, dianggap lemah bahkan di kucilkan. Selain itu ada anggapan bahwa tidak mungkin terjadi penetrasi jika laki-laki tidak teransang secara seksual yang artinya bahwa laki-laki tersebut juga menginginkan hubungan seksual terjadi.

Pandangan masyarakat terhadap laki-laki yang seperti itu seakan melupakan fakta bahwa korban sebagai manusia beresiko mengalami *tonic immobility*. Suatu kondisi reaksi alamiah dimana seseorang tidak dapat bergerak atau mengalami kelumpuhan di luar kendali di karenakan mengalami ketakutan yang luar biasa.¹⁰ Terangsangnya korban bahkan hingga mengalami ejakulasi sendiri hanyalah suatu respon fisiologis. Hal ini tidak berarti laki-laki menikmati apa yang terjadi diluar kehendaknya tersebut, bahkan perempuan sebagai korbanpun juga akan mengalami reaksi fisiologis yang sama. Kemudian yang terlupakan dari perhatian mengenai laki-laki sebagai korban adalah modus operandi dari pelaku pemerkosaan. Pada beberapa kondisi, korban diancam, dimanipulasi, dibius, dibuat mabuk. Selain itu ada pula kondisi-kondisi dari diri korban yang membuatnya tidak dapat melakukan perlawanan seperti tidak dalam kesadaran penuh atau menderita disabilitas.

Sebuah penelitian di Inggris memaparkan, pada beberapa kasus laki-laki heteroseksual yang mengalami kesulitan untuk mengakui bahwa mereka telah diperkosa, berusaha untuk melupakan kejadian tersebut.

¹⁰ Whiteboardjournal.com. *Laki-laki Korban Pemerkosaan: Antara Belenggu Makulinitas, Mitos, Stigma*. <https://www.whiteboardjournal.com/column/laki-laki-korban-pemerkosaan-antara-belenggu-maskulinitas-mitos-dan-stigma/>. diakses tanggal 10 Juni 2023.

Namun rupanya mengakibatkan korban melakukan perbuatan ke arah melukai diri sendiri, berperilaku agresif dalam hubungan masyarakat bahkan impotensi seksual.¹¹ Hal ini menunjukkan laki-laki sebagai korban perkosaan juga akan mengalami beban psikologis bahkan beban yang diterima cenderung lebih berat. Adanya stigma dalam masyarakat yang menganggap laki-laki tidak dapat diperkosa pada akhirnya tidak memberikan ruang bagi mereka untuk mendapatkan bantuan serta perlindungan yang seharusnya. Padahal perkosaan dan kekerasan seksual tidak hanya tentang seks atau hubungan seksual semata, melainkan kejahatan serius tentang kekuasaan, kontrol, penghinaan dan dominasi, dimana kepentingan korban yang menderita dan dirugikan mendapatkan perlindungan hukum.¹²

Dewasa ini di Indonesia muncul kasus-kasus perkosaan yang melibatkan laki-laki sebagai korbannya. Contohnya pada tahun 2016 lalu, Matthew Girsang yang telah diperkosa oleh 6 orang temannya secara paksa dan bergilir. Hingga saat ini sudah 8 tahun berlalu tidak ada keadilan yang menghampiri Matthew dan pelaku masih bebas berkeliaran.¹³ Matthew menyampaikan, jika keadaan yang dialaminya hingga saat ini berkaitan dengan dia sebagai korban dan bagaimana para pelaku masih

¹¹ Yesmil Anwar dan Adang. *Op.cit.* Hal. 320.

¹² Anis Widiyanti. 2014. *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Perkosaan terhadap laki-laki Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan*. Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol. I No. 1. Hal. 101.

¹³ Opini id. *Diperkosa 6 Lelaki, Speak Up!*. <https://www.youtube.com/watch?v=e-cisvuzJuU>. diakses tanggal 1 Agustus 2023.

bebas di luar sana adalah dampak dari adanya stigma bahwa laki-laki tidak mungkin menjadi korban tindak pidana perkosaan serta lemahnya hukum yang dapat menjadi payung yang melindungi korban perkosaan terhadap laki-laki seperti dirinya.¹⁴ Selanjutnya pada 26 April 2021, di lansir oleh Detik.com telah terjadi pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang wanita berumur 28 tahun terhadap remaja laki-laki berusia 16 tahun di Probolinggo, Jawa Timur. Pelaku meminta korban datang ke kontrakkannya dengan dalih membicarakan pekerjaan. Setibanya di rumah pelaku, korban dicekoki minuman keras hingga tidak sadarkan diri. Dalam kondisi tidak sadar dan tidak berdaya akhirnya korban diminta pelaku untuk melayaninya berhubungan seksual.¹⁵ Beberapa contoh kasus yang terungkap di atas menggambarkan jika kekerasan seksual seperti pemerkosaan dapat terjadi kepada siapa saja bahkan laki-laki sekalipun. Selain itu yang menjadi korban tidak hanya pada rentang usia anak-anak namun juga remaja hingga dewasa.

Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pada pokoknya menyebutkan, bahwa setiap warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya karena mereka semua sama kedudukannya di mata hukum maupun pemerintahannya. Ini mengisyaratkan bahwa tidak boleh ada

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Rachmawati. 2021. *Cerita Remaja Pria Diduga Diperkosa Penyanyi Dangdut, Dicekoki Miras, Dicapuli* 3 Hari Berturut-turu. <https://regional.kompas.com/read/2021/04/23/131500178/cerita-remaja-pria-diduga-diperkosa-penyanyi-dangdut-dicekoki-miras?page=all>. diakses tanggal 10 Agustus 2023.

diskriminasi bagi setiap warga negara dan kepada mereka harus diberikan keadilan sebagai bentuk perlindungan terhadap warga masyarakat. Dengan begitu negara dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi rakyatnya karena hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum telah diakui dan dilindungi oleh negara. Sementara itu, Indonesia sendiri dalam hukum positifnya belum secara jelas mengatur mengenai perbuatan perkosaan terhadap korban laki-laki. Salah satu contohnya seperti pengaturan tindak pidana perkosaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama). Pasal-pasal perkosaan dalam KUHP Lama hanya mengatur terkait pemerkosaan terhadap perempuan. Misalnya pengaturan pada Pasal 285 mengatur “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Adapula pasal lainnya seperti Pasal 286 yang berbunyi, “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Dalam Pasal-pasal tersebut dapat dilihat bahwa KUHP Lama masih menggunakan paradigma tradisional dalam memandang dan memaknai pemerkosaan. Hal ini tergambar pada penggunaan frasa “seorang wanita” sebagai korban tindak perkosaan. Unsur seorang wanita dalam pasal-pasal ini memberikan limitasi bahwa hanya seorang perempuan lah yang dapat

menjadi korban tindak pidana perkosaan. Selain itu juga digunakan istilah “persetubuhan” sebagai salah satu unsur pasal. Merujuk pada doktrin dan juga yurisprudensi saat ini, istilah persetubuhan di maknai sebagai masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengakibatkan kelaurnya air mani. Istilah persetubuhan sendiri merupakan istilah konvensional yang tidak lagi relevan dengan keadaan kejahatan saat ini. Apabila menarik garis dari sisi historis, pada saat masa penjajahan Belanda para perempuan memang diinterpretasikan sebagai pihak yang lemah dan tidak memiliki kekuatan, sehingga tidak mungkin untuk memulai atau melakukan suatu tindak pidana pemerkosaan. Sementara itu, laki-laki dianggap sebagai pihak yang memiliki kekuatan untuk melakukan segala sesuatu.¹⁶ Oleh sebab itu, dalam Pasal 285 maupun Pasal 286 KUHP Lama tidak mengenal adanya perkosaan terhadap laki-laki.

Dengan perkembangan zaman sekarang, semakin banyak bentuk dan modus kejahatan baru yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan dengan memanfaatkan berbagai macam fasilitas yang tersedia. Hal ini seringkali membuat hukum tidak mampu mengejar peristiwa yang muncul di masyarakat. Kehadiran seperti Pasal 285 dan Pasal 286 KUHP Lama dirasa tidak relevan lagi dengan keadaan masyarakat saat ini. Ketika tidak ada peraturan hukum yang mengatur secara langsung suatu situasi atau peristiwa hukum, maka telah terjadi adanya kekosongan hukum. Ketiadaan

¹⁶ Kesna Elia Pasaribu dan Emmilia Rusdiana. 2022. *Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Wanita Terhadap Seorang Pria di Indonesia*. Novum: Jurnal Hukum Vol.9 No. 1. Hal. 13.

peraturan yang jelas terhadap bagaimana situasi *a quo* diatur dan diselesaikan menurut hukum, menimbulkan ketidakpastian bagi individu atau pihak yang terlibat.

Hal tersebut kemudian akan menimbulkan masalah dalam mencapai keadilan hukum, di mana keputusan yang diambil mungkin akan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pasal-pasal perkosaan yang ada pada KUHP Lama saat ini tidak secara penuh memberikan perlindungan yang sama terhadap semua korban tindak pidana pemerkosaan. Kesenjangan dalam perlindungan hukum pun terjadi di mana perkosaan terhadap laki-laki terpaksa harus menggunakan pasal-pasal alternatif lainnya dalam penyelesaian perkara. Salah satunya adalah Pasal 289 KUHP Lama yang sebenarnya mengatur terkait pencabulan, dimana penjatuhan sanksi dalam pasal ini juga lebih rendah. Terbatasnya ketersediaan aturan untuk menyelesaikan masalah perkosaan khususnya pada laki-laki menghambat terciptanya manfaat hukum yang seharusnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Tidak adanya aturan yang mengatur mengenai permasalahan ini pun, maka dilakukanlah pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana sendiri merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk menciptakan peraturan yang lebih baik dan sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini. Pembentukan peraturan yang lebih baik tersebut tentu saja harus berdasarkan kepada tujuan negara, yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan

kesejahteraan umum yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Demi mewujudkan tujuan negara bangsa Indonesia, para perancang peraturan perundang-undangan telah membuat beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu kekerasan seksual khususnya dalam hal ini mengenai tindak pidana perkosaan. Beberapa regulasi hukum tersebut antara lain, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dalam UU PKDRT tindak pidana diatur dalam Pasal 5 jo Pasal 8, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) diatur dalam Pasal 6 huruf c, Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang mana tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 473 Ayat (1) sampai dengan ayat (11).

Dalam UU PKDRT memandang perkosaan hanya sebatas dalam lingkup rumah tangga dan dalam ikatan perkawinan contohnya *marital rape*. Kemudian UU TPKS memberikan aturan mengenai perkosaan yang luas seperti dilakukan dengan menyalahgunakan kedudukan hingga memanfaatkan kerentanan. Namun perkosaan masih dipandang hanya sebatas persetujuan. Hal ini sama dengan pengaturan pasal perkosaan dalam KUHP Baru yang masih menggunakan unsur persetujuan. Sedangkan di sisi lain, perbuatan perkosaan saat ini haruslah dimaknai dengan lebih luas lagi, tidak hanya sebatas persetujuan yang memiliki

arti sempit yakni sebatas masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan.

Untuk dapat keluar dari permasalahan hukum yang sedang terjadi, maka di butuhkan pembaharuan hukum yang lebih progresif. Kebijakan hukum tersebut di harapkan dapat memuat seluruh hal yang terjadi di kehidupan masyarakat pada masa sekarang ataupun mendatang. Selain itu, dengan dilakukannya pembaharuan hukum diharapkan seluruh masyarakat dapat terlindungi dan memiliki payung hukum yang pasti. Berdasarkan hal ini, penulis ingin menulis suatu penelitian hukum terkait bagaimana kekosongan hukum dan kekaburan hukum positif Indonesia terkait perbuatan perkosaan terhadap laki-laki serta bagaimana formulasi hukum untuk penanganannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekosongan dan kekaburan hukum positif Indonesia terkait perbuatan perkosaan terhadap laki-laki ?
2. Bagaimana formulasi hukum untuk penanganan terkait perbuatan perkosaan terhadap laki-laki di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi bahwa terdapat kekosongan dan kekaburan hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait perbuatan perkosaan terhadap laki-laki di Indonesia;
2. Untuk mengkaji formulasi hukum untuk penanganan terkait perbuatan perkosaan terhadap laki-laki di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Sebagai bahan hukum kajian teoritik yang khususnya dalam bidang ilmu hukum dan hukum pidana yang terkait dengan kebijakan hukum bagi penanganan dan penanggulangan tindak pidana perkosaan Sehingga dapat membuka dan menambah wawasan mengenai urgensi mewujudkan pembaharuan hukum pidana khususnya mengenai perkosaan terhadap laki-laki di Indoensia.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan menjadi rujukan dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan guna pembaharuan hukum pidana agar dapat menciptakan hukum yang berkeadilan, berkemanfaatan dan berkepastian terkait dengan perkosaan terhadap laki-laki di Indonesia.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para aparat penegak hukum dalam menentukan keberlanjutan suatu kasus, menjatuhkan dakwaan dan membuat putusan yang mengandung nilai keadilan dan kemanfaatan apabila terdapat kasus mengenai tindak pidana perkosaan khususnya perkosaan terhadap laki-laki.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana dan bahan pengetahuan baru bagi masyarakat terkait dengan kebijakan hukum pidana mengenai perkosaan terhadap laki-laki di Indonesia sehingga perbuatan seperti ini tidak lagi mengganggu kesejahteraan dan ketentraman sosial di masyarakat.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah dapat menjadi bahan bacaan bagi para pemerhati hukum khususnya hukum pidana serta dalam bidang keilmuan lainnya yang dirasa memiliki keterkaitan akan bentuk kekerasan seksual khususnya pemerkosaan dan diharapkan dapat menjadi bahan baru untuk kajian lebih lanjut terhadap kebutuhan pembaharuan hukum dalam menangani tindak pidana pemerkosaan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁷ Penulis melakukan penelitian terhadap pengaturan tindak pidana perkosaan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama), Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022

¹⁷ Johnny Ibrahim. 2013. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing. Malang. Hal. 295.

Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) beserta bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan.

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum normatif, Peter Mahmud Marzuki menggolongkan 5 jenis pendekatan antara lain, pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diketengahkan atau diteliti.¹⁹ Penulis akan menelaah bagaimana hukum positif Indonesia mengatur terkait tindak pidana pemerkosaan. Apakah dalam regulasi-regulasi tersebut telah jelas mengatur terkait perkosaan terhadap laki-laki atau sebaliknya. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana. Jakarta. Hal. 199.

¹⁹ *Ibid.*

ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.²⁰

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian hukum normatif disebut dengan bahan hukum, yang dapat digunakan untuk menganalisis hukum yang berlaku.²¹ Sumber bahan hukum yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu:²²

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama), Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan

²⁰ Lihat Naskah Akademik RUU Hukum Acara Perdata yang disusun oleh BPHN 2011. Hal 137.

²¹ *Ibid.* Hal. 200.

²² Suharsini Arikunto. 1991. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan dan Praktek*. Rieka Cipta. Jakarta. Hal. 231.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).

- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan apa yang sedang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder contohnya kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yakni suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku maupun jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini.²³

4. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, Menurut Ouh dan Bach metode ini adalah metode yang digunakan untuk menguji serta menjawab pertanyaan tentang bagaimana, dimana, apa, kapan, dan mengapa seseorang bertindak menggunakan cara tertentu

²³ *Ibid.*

pada permasalahan yang spesifik.²⁴ Ahli lain yakni Strauss dan Corbin mengutarakan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang memiliki hasil atau temuan penelitiannya tidak didapatkan dengan prosedur statistik maupun bentuk hitungan lainnya, artinya data penelitian kualitatif dapat berbentuk kata-kata, gambar ataupun video serta tidak berkaitan dengan kuantitas yang dominan.²⁵

Maka dengan menggunakan analisis data kualitatif, penelitian ini akan disusun secara sistematis mulai dari permasalahan yang berkaitan dengan tema penelitian, kemudian dihubungkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Selanjutnya akan dianalisis dan hasil penelitian yang didapatkan akan disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran tentang suatu permasalahan yang terjadi berkaitan dengan tema dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

✪ Untuk mengetahui gambaran secara umum terkait penulisan skripsi ini, maka penulis akan meng gambarkannya dalam suatu rangkaian yang disusun secara sistematis, yakni sebagai berikut:

²⁴ Helaluddin dan Hengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif : Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray. Makassar. Hal. 10.

²⁵ *Ibid.* Hal. 10-11.

- 
- BAB I** Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, kegunaan, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang mengurai mengenai teori kebijakan hukum pidana, teori kepastian hukum, tinjauan umum tindak pidana pemerkosaan, tinjauan tentang perkosaan terhadap laki-laki serta penelitian terdahulu.
- BAB III** Bab ini merupakan pembahasan yang berangkat dari rumusan masalah mengenai bagaimana kekeosongan dan kekaburan hukum positif Indonesia terkait perbuatan perkosaan terhadap laki-laki dan Bagaimana formulasi hukum untuk penanganan terkait perbuatan perkosaan terhadap laki-laki di Indonesia.
- BAB IV** Bab ini berisikan penutup dari penulisan skripsi yang berupa kesimpulan dari hasil penelitian berbentuk jawaban atas masalah yang telah dirumuskan dan juga berisikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.